



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Pelepasan/Pemasangan Implant

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP jika pasien baru
2. Membawa Kartu Kunjungan
3. Membawa Kartu BPJS jika ada

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 06 Oct 2024 pukul 10:24. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Lakukan proses pendaftaran di Loker Pendaftaran
2. Pasien mendapatkan nomor antrian dan tunggu hingga dipanggil oleh petugas di ruang yang dituju



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Jl. DR. Soetomo No. 01 - Persil 67355 323210

<https://ww.lumajangkab.gi.id>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Jatiroto

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

100000

Tarif Pasang/cabut Implant Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 22 Tahun 2021 tentang tarif layanan BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas sebesar Rp 100.000,-

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak / KB

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan bisa melalui:

1. Kotak Saran
2. Media Elektronik berupa: Telepon (0334) 323210, Email (pkmjtr@gmail.com), Instagram ([@pkm_jatiroto](https://www.instagram.com/pkm_jatiroto)), Facebook (Puskesmas Jatiroto)